



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan
2. Kutipan akta kelahiran anak
3. Kartu Keluarga orang tua angkat
4. Fotokopi KTP-el
5. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir F-2. 01 dan menyerahkan berkas persyaratan pencatatan pengangkatan anak
2. Petugas menerima dan verifikasi berkas permohonan pencatatan pengangkatan anak
3. Petugas input pendaftaran dan cetak bukti pengambilan Akta Kelahiran Anak dengan Caping pengangkatan anak
4. Petugas input data dan Pencetakan draft catatan pinggir pengangkatan anak pada kertas Buram
5. Petugas mengajukan caping pengangkatan anak (SIK Terpusat)
6. Kabid melakukan verifikasi dan menyetujui pengajuan
7. Kepala Dinas melakukan Tanda Tangan Digital (Approval TTE)
8. Pencetakan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak
9. Berkas permohonan dan persyaratan serta caping pengangkatan anak diarsip
10. Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran yang diberikan catatan pinggir pengangkatan anak kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

2 Hari kerja

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memberikan catatan pinggir pengangkatan anak pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308